



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUSUEF ISKANDAR Bin RAJI'I (Alm)
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/25 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lk. V B RT/RW 022/009 Kelurahan Yukum Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 9 September 2021 Nomor: 402/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 September 2021 Nomor : 402/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan YUSUEF ISKANDAR Bin RAJI'I (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut umum, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap YUSUEF ISKANDAR Bin RAJI'I (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Denda Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar printout tangkapan layer postingan nama akun facebook Yusuef Iskandar milik saudara YUSUEF ISKANDAR Bin RAJI'I;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone merk ASUS_X001D warna biru tua, Imei : 357884080342468 Imei II : 357884080342476;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Yusuef Iskandar dengan email yusuefiskandar25@gmail.com dengan password (kode sandi) awal : 131415yi dengan nomor facebook 081271248333;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar, membaca, dan mencermati pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa secara tertulis dan telah disampaikan di dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki anggota keluarga yang sedang sakit, dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan oleh karena itu berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar, membaca, dan mencermati replik tertulis oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya sebagaimana yang termuat di dalam pembelaannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUSUEF ISKANDAR Bin RAJI'I (Alm) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 dan pada tanggal 10 Oktober 2020 bertempat di Lk. V B RT/RW 022/009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 2 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 12.39 wib, bertempat di rumah terdakwa di Lk. V B RT/RW 022/009 Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, telah memposting di laman media sosial facebook dengan akun milik terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama YUSUF ISKANDAR melalui perangkat hand phone android merk Asus model Asus_X00ID, dengan imei 375884080342468 (slot 1) imei 3578840803342476, dengan nomor handphone yang terdakwa cantumkan di akun facebook tersebut 081272131415 dengan kata-kata **"Bismillah hr. Ya Allah Ya Rasullah jadikanlah kegagalan yg ke tiga kalinya bagi Musa Ahmad Bin Muhamad"** kemudian pada tanggal dan hari yang sama sekira pukul 17.46 wib terdakwa membuat postingan kembali yang isinya **"Bismillah hr. Ya Allah ya Rasullah jadikanlah kegagalan yg ketiga kalinya bagi Musa Ahmad Bin Muhammad Ya Allah Ya Rasullah. Aminn"** yang mana kata-kata dalam postingan tersebut ditujukan kepada Saksi MUSA AHMAD S.Sos Bin H. MUHAMMAD ,
- Bahwa postingan terdakwa diatas dilihat dan diketahui oleh Saksi NATA UTAMA Bin NASOHA YUSUF pada tanggal 04 Oktober 2020 pukul 03.14 WIB kemudian Saksi NATA UTAMA Bin NASOHA YUSUF memberitahukan postingan terdakwa tersebut kepada Saksi SYAIFUDIN Bin. H BASUNI ALAMSYAH.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Saksi EKO SUSANTO Bin PONIRAN menelepon Saksi ELSAN TOMI SAGITA Bin HASANUDIN untuk memberitahukan postingan facebook terdakwa tentang Saksi MUSA AHMAD, S.Sos Bin MUHAMMAD, selanjutnya Saksi ELSAN TOMI SAGITA Bin HASANUDIN melakukan pengecekan terhadap postingan terdakwa tersebut dan ternyata benar terdakwa memposting **"Bismillah hr. Ya Allah Ya Rasullah jadikanlah kegagalan yg ke tiga kalinya bagi Musa Ahmad Bin Muhamad"** dan **"Bismillah hr. Ya Allah ya Rasullah jadikanlah kegagalan yg ketiga kalinya bagi Musa Ahmad Bin Muhammad ya Allah ya Rasullah. Aminn"**

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 3 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tanggal 10 Oktober 2020 terdakwa sekira pukul 08.57 wib terdakwa kembali membuat postingan yang isinya **"Bismillah hr. Ya Allah ya Malik hamba bersujud bersimpuh dirumah mu ya Allah ya Roob ya Malik Sang Pengadil memohon kepadaMu ya Roob agar Musa Ahmad Bin Muhammad engkau azab dan selalu digagal kan untuk memimpin Lamteng ya Allah ya Roob sesuai dg amal perbuatannya ya Allah ya Roob kabulkan doa doa kami Allah"** yang ditujukan kepada Saksi MUSA AHMAD S.SoS Bin H. MUHAMMAD pada laman media sosial facebook dengan akun milik terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama YUSUF ISKANDAR melalui perangkat hand phone android merk Asus model Asus_X00ID, dengan imei 375884080342468 (slot 1) imei 3578840803342476, dengan nomor handphone yang terdakwa cantumkan di akun facebook tersebut 081272131415
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 Saksi ELSAN TOMI SAGITA Bin HASANUDIN kembali memeriksa akun facebook terdakwa dan Saksi ELSAN TOMI SAGITA Bin HASANUDIN menemukan postingan facebook terdakwa yang berisi **"Bismillah hr. Ya Allah ya Malik hamba bersujud bersimpuh dirumah Mu ya Allah ya Roob ya Malik sang pengadil memohon kepadaMu ya Roob agar Musa Ahmad Bin Muhammad engkau azab dan selalu digagal kan untuk memimpin Lamteng ya Allah ya Roob sesuai dg amal perbuatannya ya Allah ya Roob kabulkan doa doa kami Allah"** dan **"Bismillah hr. ya Allah ya Malik hamba bersujud bersimpuh di rumah Mu ya Allah ya Roob ya Malik sang Pengadil memohon kepada Mu ya Roob agar Musa Ahmad Bin Muhamad Engkau azab dan selalu di gagal kan unuk memimpin Lamteng ya Allah ya Roob sesuai dg amal perbuatannya ya Allah ya Roob kabulkan doa doa kami ya Allah ya Roob.**, kemudian pada pukul 13.00 WIB Saksi ELSAN TOMI SAGITA Bin HASANUDIN melakukan tangkapan layar terhadap postingan facebook terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUSA AHMAD, S.Sos Bin MUHAMMAD melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib dikarenakan akibat perbuatan terdakwa yang mempostingan kata-kata tersebut dilaman facebook milik terdakwa saksi MUSA AHMAD S.Sos Bin MUHAMMAD merasa dicemarkan nama baiknya, merasa malu, terhina dan mengurangi suara saksi MUSA AHMAD S.Sos Bin MUHAMMAD didalam PILKADA karena pada saat itu saksi MUSA AHMAD

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 4 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos Bin MUHAMMAD sedang maju didalam pilkada Kabupaten Lampung Tengah sebagai calon Bupati Kabupaten Lampung Tengah .

- Bahwa menurut ahli RIONALDI ALI.S.Kom..M.T.I RIFAI (Ahli ITE) menjelaskan dari pengamatan ahli terhadap hasil cetak screenshot yang diperlihatkan kepada ahli maka akan ahli menyampaikan beberapa hal sebagai berikut,

1) Pertama, pemilik dan/atau pengguna akun Facebook dengan nama akun "Yusuef Iskandar" telah melakukan beberapa unggahan dokumen elektronik berupa teks tulisan pada halaman dinding akunnya. Dari fakta ini dapat saya katakan bahwa pemilik dan/atau pengguna akun "Yusuef Iskandar" telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik.

2) Kedua, unggahan oleh pengguna dan/atau pemilik akun "Yusuef Iskandar" berupa teks tulisan yang tentu memiliki arti/makna. Untuk memperoleh arti/makna dari teks tulisan pada unggahan akun "Yusuef Iskandar" tersebut kita memerlukan bantuan dari ahli bahasa. Dan apabila hasil analisa dari ahli bahasa menyatakan bahwa makna/arti dari teks kalimat pada unggahan oleh pengguna dan/atau pemilik akun "Yusuef Iskandar" memang berisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik maka dapat saya katakan bahwa pengguna dan/atau pemilik akun "Yusuef Iskandar" telah melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Internet.

- Bahwa menurut keterangan ahli KIKI ZAKIA NUR .S.S Binti H.A.AZIZ HASBULLAH NUR (Ahli bahasa), menerangkan secara leksikal, analisis bahasa dapat dilakukan dengan melihat kata demi kata yang tertera dalam tulisan. Secara sintaksis, analisis bahasa dapat dilakukan dengan melihat kelengkapan struktur pada tulisan. Secara semantik, analisis bahasa dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi makna yang muncul akibat proses linguistik yang terkait dengan morfologi, sintaksis, dan pragmatik yang berkaitan dengan keutuhan sebuah wacana. Secara sosiolinguistik, analisis bahasa dapat dilakukan dengan cara melihat hubungan dan saling pengaruh antara perilaku bahasa dan perilaku sosial. Di dalam postingan tersebut, terdapat kalimat ... **MEMOHON KEPADAMU YA ROOB AGAR MUSA AHMAD BIN MUHAMAD ENKAU AZAB DAN SELALU DI**

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 5 dari 37 halaman



GAGALKAN UNTUK MEMIMPIN LAMTENG YA ALLAH YA ROOB SESUAI DENGAN AMAL PERBUATANNYA.

Kalimat tersebut berisi suatu doa. Si penulis memohon (berdoa) kepada Allah Swt. agar Musa Ahmad bin Muhammad diberi Azab oleh Allah Swt. dan selalu digagalkan untuk memimpin Lamteng sesuai dengan amal perbuatannya. Di dalam kalimat tersebut, kata-kata atau kelompok kata yang perlu didefinisikan secara leksikal adalah *azab* dan *amal perbuatan*. Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa kata *azab* bermakna 1) siksa Tuhan yang diganjarakan kepada manusia yang meninggalkan perintah dan melanggar larangan agama, 2) siksaan. Sementara itu, kata *amal* bermakna perbuatan (baik atau buruk). Kata *-nya* merupakan pronomina atau kata ganti orang. Dalam kalimat tersebut, kata *-nya* merujuk pada Musa Ahmad bin Muhamad. Kata *azab*, di dalam konteks kalimat tersebut, mengandung makna konotasi negatif. Sementara, kata *amal perbuatan* bermakna netral. Akan tetapi, dalam konteks kalimat tersebut, kata *amal perbuatan* bermakna konotasi negatif karena disandingkan dengan kata *azab*. Kata *amal perbuatan* dalam kalimat tersebut mengandung makna perbuatan buruk. Seseorang bisa mendapat azab atau siksa Tuhan karena melakukan amal atau perbuatan buruk. Sementara itu, makna kata-kata atau kalimat dapat dilihat secara tersurat dan dapat juga dilihat secara tersirat. *Tersurat* bermakna 1) telah ditulis, tertulis, 2) eksplisit, yakni terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak memiliki gambaran yang kabur atau salah. *Tersirat* bermakna 1) tersimpul, 2) terkandung; tersembunyi (di dalamnya). Dengan demikian, makna tersurat berarti makna suatu kata atau kalimat yang dapat dengan mudah ditangkap maksudnya. Sementara itu, kalima **"memohon kepadamu ya roob agar musa ahmad bin muhamad engkau azab dan selalu di gagalkan untuk memimpin lamteng ya allah ya roob sesuai dengan amal perbuatannya"** mengandung makna tersirat atau tersembunyi, yaitu di dalam doa tersebut terungkap bahwa Musa Ahmad bin Muhamad melakukan suatu perbuatan buruk. Oleh karena itu, si penulis menginginkan Musa Ahmad bin Muhammad diberi ganjaran oleh Allah Swt. berupa azab atau siksa karena perbuatan buruk yang dilakukannya. Di dalam interaksi sosial sehari-hari, orang biasanya berharap atau berkeinginan nama baik atau wajah mereka dihormati atau dihargai. Jika ada orang yang menyatakan sesuatu yang mengandung ancaman terhadap harapan-harapan orang tersebut yang berkenaan dengan nama baiknya

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 6 dari 37 halaman



atau wajah positifnya, pernyataan tersebut merupakan tindakan ancaman wajah. Akibatnya, nama baik atau wajah positif orang tersebut menjadi tercemar atau rusak (George Yule). Berdasarkan hal tersebut, kalimat yang ditulis di akun Facebook Yusuef Iskandar, yaitu ... MEMOHON KEPADAMU YA ROOB AGAR MUSA AHMAD BIN MUHAMAD ENKAU AZAB DAN SELALU DI GAGALKAN UNTUK MEMIMPIN LAMTENG YA ALLAH YA ROOB SESUAI DENGAN AMAL PERBUATANNYA, dapat dikategorikan tindakan ancaman wajah positif atau nama baik Musa Ahmad bin Muhammad karena tersirat makna bahwa Musa Ahmad bin Muhammad melakukan suatu perbuatan buruk. Oleh karena itu, si penulis menginginkan Musa Ahmad bin Muhammad diberi ganjaran oleh Allah Swt. berupa azab atau siksa karena perbuatan buruk yang dilakukannya. **Akibat yang ditimbulkan ancaman wajah tersebut, nama baik atau wajah positif Musa Ahmad bin Muhammad menjadi rusak atau tercemar karena adanya rasa malu pada diri Musa Ahmad bin Muhammad**

- Bahwa menurut keterangan ahli DR EDDY RIFAI, SH.MH Bin M RIFAI menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh YUSUEF ISKANDAR Bin RAJI'I sudah terpenuhi sebagaimana unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bagi saksi untuk bertatap muka di Pengadilan secara langsung dengan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, maka saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 7 dari 37 halaman



Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dapat dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian yang diberikan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut di persidangan:

1.-----Musa Ahmad, S.Sos Bin H. Muhammad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti saat ini dilakukan pemeriksaan terkait dengan pelaporan saksi tentang adanya ujaran kebencian dengan menunggah tulisan dengan menggunakan alat informasi elektronik di mana saksi adalah korbannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2020 dan dan pada tanggal 10 Oktober 2020 bertempat di Lk. V B RT/RW 022/009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui bahwasanya akun Facebook Terdakwa memposting di beranda akun Facebook-nya mencantumkan nama saksi, saksi mengetahuinya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, dan saksi

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 8 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya dari informasi yang diberikan oleh adik sepupu saksi yang bernama Syaifudin;

- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Syaifudin pada saat Terdakwa tersebut memposting di beranda *Facebook*-nya tersebut yang mencantumkan nama saksi, kemudian yang mengetahui yang lainnya adalah saksi Nata Utama, saksi Eko Susanto, dan saksi Elsan Tomi Sagita;
- Bahwa akibat postingan tersebut saksi merasa terhina dan dirugikan karena merasa dicemarkan nama baik saksi dimana postingan tersebut ada menyebut nama orang tua saksi, ada kata-kata azab dan gagalnya terpilih dalam PILKADA untuk ketiga kalinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang mengunggah postingan tersebut atas kemauan sendiri atau disuruh orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan pemilik akun Facebook Yusuef Iskandar, saksi kenal sudah sejak sekira 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik akun Facebook Yusuef Iskandar tersebut, pemilik akun Facebook tersebut adalah Terdakwa yang bertempat tinggal di depan Mts N I Lampung Tengah;
- Bahwa saksi ketahui dari perteman dengan saksi-saksi yang sudah diperiksa, oleh sebab itu dapat saksi pastikan bahwasanya pemilik akun Facebook Yusuef Iskandar adalah Yusuf Iskandar Bin Roji'i yang karena sebelumnya sudah ada komentar saksi yang mengingatkan namun postingan tersebut tidak juga dihapus;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa sehubungan dengan postingan yang dilakukannya dan membawa- bawa nama saksi;
- Bahwa akun Facebook Yusuef Iskandar memposting di beranda akun Facebooknya mencantumkan nama saksi dan Lampung Tengah yang telah mencemarkan nama saksi. Karena menurut saksi, pencemaran nama yang dilakukan oleh pemilik akun facebook Yusuef Iskandar tersebut, bukan terhadap saksi sendiri melainkan sudah membawa nama organisasi, yang saksi selaku ketua partai Golkar Lampung Tengah, dan saksi Syaifudin merupakan salah satu wakil ketua Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah, maka saksi Syaifudin meminta izin kepada saksi dan saksi izinkan untuk membuat laporan di Polres Lampung Tengah;

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 9 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan tersebut diunggah 2 (dua) bulan sebelum Pilkada berlangsung yakni sekitar bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa Isi postingannya kurang lebih saksi untuk ketiga kalinya tidak terpilih menjadi Bupati Lampung Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan postingan yang ditulis oleh Terdakwa diantaranya "Bismillah hr. ya allah ya rasulullah jadikanlah kegagalan yang ketiga kalinya bagi Musa Ahmad Bin Muhamad ya allah ya rasulullah aminnnn" dan "Bismillah hr. ya allah ya malik hamba bersujud bersimpuh di rumah mu ya allah ya roob ya malik sang pengadil memohon kepada mu ya roob agar Musa Ahmad Bin Muhamad engkau azab dan selalu di gagalkan untuk memimpin lamteng ya allah ya roob sesuai dg amal perbuatannya ya allah ya roob kabulkan doa doa kami ya allah ya roob";
- Bahwa atas postingan tersebut saksi merasa kecewa dan selanjutnya saksi Syaifudin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah pada tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa akibat postingan tersebut saksi merasa terhina dan dirugikan karena merasa dicemarkan nama baiknya;
- Bahwa tidak ada upaya permintaan maaf dari Terdakwa kepada saksi;

Terhadap seluruh keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan bahwa Terdakwa telah menawarkan perdamaian namun belum berhasil dan membenarkan selebihnya;

2.----Syaifudin Bin H. Basuni Alamsyah (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa dengan pemilik akun bernama Yusuef Iskandar Bin Rojii melakukan postingan ujaran kebencian terhadap Ketua DPD II Partai Golkar atas nama Musa Ahmad Bin Muhamad Kab. Lampung Tengah sehingganya saksi mengambil langkah hukum;
- Bahwa saksi merupakan adik sepupu dari korban Musa Ahmad;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WIB saksi mendapat telepon dari saksi Elsan Tomi Sagita bahwa ada akun Facebook atas nama Yusuef Iskandar menggunggah postingan bernada Ujaran Kebencian Tentang atas nama Musa Ahmad Bin

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 10 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad lalu setelah itu saksi pergi kerumah saksi Elsan untuk melihat langsung postingan tersebut dan benar adanya bahwa akun tersebut memposting tentang ujaran kebencian menyangkut saksi Musa Ahmad Bin Muhamad selaku Ketua DPD II Partai Golkar Kab. Lampung Tengah, setelah itu saksi menyuruh saksi Elsan untuk mengambil gambar postingan tersebut dan mengirimkannya kepada saksi selaku Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kab. Lampung Tengah. Setelah itu pada tanggal 10 Oktober 2020, sekitar jam 09.00 WIB saksi menelfon Ketua DPD AMPG Partai Golkar Prov. Lampung atas nama Afrozi Alam, untuk melaporkan terkait masalah postingan ujaran kebencian tersebut, dan menurut Ketua DPD AMPG Prov. Lampung, bahwa masalah tersebut harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, karena telah menyangkut nama baik Partai Golkar dan nama baik saksi Musa Ahmad selaku Ketua DPD II Partai Golkar Kab. Lampung Tengah. Setelah itu saksi berserta kuasa Hukum saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah;

- Bahwa saksi melihat dan membaca postingan tersebut tanggal 9 Oktober dan pada tanggal 14 Oktober saksi melaporkan postingan tersebut ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa untuk upaya melakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu dalam acara “rembuk pekon” di Polres Lampung Tengah, akan tetapi Terdakwa mengatakan segala sesuatunya agar diserahkan kepada pihak kepolisian dan pembuktian di pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang mengunggah postingan tersebut atas kemauan sendiri atau disuruh orang lain;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui postingan tersebut dari keponakan saksi yaitu saksi Elsan Tomi Sagita Bin Zainudin, yang tidak sengaja melihat postingan tersebut, lalu keponakan saksi memberitahu saksi tentang postingan tersebut, lalu saksi melihat langsung postingan tersebut dan benar adanya sehingganya saksi menyuruh untuk mengambil gambar postingan tersebut sebagai bukti;
- Bahwa saksi menganggap postingan tersebut dapat menggiring opini publik terhadap korban yang saat itu sedang mencalonkan diri sebagai bupati Lampung Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa secara langsung untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan terhadap keterangan di mana Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban Musa Ahmad sedangkan Terdakwa telah meminta kepada saksi agar dipertemukan dengan saksi korban Musa Ahmad untuk berdamai tetapi tidak berhasil namun membenarkan keterangan saksi yang lain dan selebihnya;

3.-----Nata Utama Bin Nasoha Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa diduga telah mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban Musa Ahmad;
- Bahwa saksi menganggap postingan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan nama saksi korban dinilai tidak baik dan dapat mempengaruhi opini publik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena akun Facebook saksi berteman dengan akun Facebook atas nama Yusuef Iskandar maka secara otomatis saksi dapat melihat apapun yang telah diunggah/diposting akun Terdakwa, sehingga pada tanggal 04 Oktober 2020 pukul 03.14 WIB karena Terdakwa membagikan cerita/story foto alm. Surino, sehingga saksi mengomentari serta menanyakan melalui media messenger "Siapa ini?" dan akun Terdakwa pada pukul 06.07 WIB membalas "Surino taman seperjuangan dalam menuntut hak kehidupan dunia, iya dia meninggal pas malam satu suro habis magrib baru saksi posting memang sebelum meninggal beliau dengan saya untuk menuntut haknya yang dirampas Musa Ahmad ke jalur hukum sehari sebelum meninggal beliau pesan kayaknya umur saya enggak panjang lagi karena dia mimpi ditebas Musa dengan pedang dan itu hanya mimpi katanya jam 9 pagi sorenya jam 06.21 WIB beliau drop langsung meninggal", saksi juga melihat postingan yang akun Facebook atas nama Yusuef Iskandar memposting sindiran kepada saksi Musa Ahmad

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 12 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muhammad, setelah saksi mengetahui yang saksi lakukan adalah memberitahu istri saksi Musa Ahmad, dan saksi Syaifudin;

- Bahwa saksi korban Musa Ahmad Bin Muhammad merasa terganggu, mengingat bahwasannya saksi Musa Ahmad Bin Muhammad akan mencalonkan diri sebagai bupati Lampung Tengah sehingga dikhawatirkan nama baiknya akan rusak;
- Bahwa saksi sudah cukup lama berteman dengan akun Facebook Yusuef Iskandar. Namun dapat melihat postingan akun Facebook Yusuef Iskandar tidak diprivasi, sehingga dapat dilihat oleh setiap orang yang memiliki akun facebook;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali akun Facebook Yusuef Iskandar memposting di dinding (*wall*) sehingga muncul di beranda akun Yusuef Iskandar.
- Bahwa reaksi istri korban Musa Ahmad sewaktu saksi memberitahu tentang postingan tersebut, Istri saksi korban Musa Ahmad berkata "Biarkan saja, dia memang begitu";
- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa lama saksi berteman dengan akun Facebook milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4.-----Eko Susanto bin Poniran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah keterangan yang sebenarnya dan dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diduga telah mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa saksi melihat postingan Terdakwa di Facebook;
- Bahwa saksi tidak melakukan tindakan apa-apa atas postingan tersebut, saksi hanya membaca dan kemudian melaporkan kepada saksi Elson Tomi Sagita selaku keponakan saksi Musa Ahmad;
- Bahwa postingan tersebut isinya "Bismillah hr. ya allah ya rasulullah jadikanlah kegagalan yang ketiga kalinya bagi musa ahmad bin muhamad ya allah ya rasulullah aminnnn" dan "Bismillah hr. ya allah ya malik hamba bersujud bersimpuh di rumah mu ya allah ya roob ya malik sang pengadil memohon kepada mu ya roob agar musa ahmad

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 13 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin muhamad engkau azab dan selalu di gagalkan untuk memimpin
lamteng ya allah ya roob sesuai dg amal perbuatannya ya allah ya roob
kabulkan doa doa kami ya allah ya roob;

- Bahwa saksi berteman dengan akun facebook Yusuef Iskandar tersebut sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu dan dalam hal berteman di Facebook, yang meminta pertemanan adalah akun atas nama Yusuef Iskandar;
- Bahwa akun yang memposting tersebut milik akun Terdakwa Yusuef Iskandar;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa mengunggah postingan tersebut di akun Facebooknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5.-Elsan Tomi Sagita Bin Hasanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diduga telah mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi bahwa Facebook dengan akun Yusuef Iskandar, memposting di berandanya dengan maksud agar saksi Musa Ahmad gagal dalam mencalonkan diri sebagai Bupati di Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui postingan tersebut sekira pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB saksi ditelfon oleh saksi Eko Susanto bahwa ia mengatakan kepada saksi "Coba dilihat ada akun Facebook Yusuef Iskandar memposting dengan status tentang Ahi (Sdr. Musa Ahmad bin Muhammad)", atas kabar tersebut saksi mengecek akun Facebook Yusuef Iskandar menggunakan handphone saksi sendiri, dan benar bahwa akun tersebut memposting dengan maksud agar saksi Musa Ahmad gagal dalam mencalonkan diri sebagai bupati di Lampung Tengah, sehingga saksi menghubungi saksi Syaifudin selaku ketua AMPG Partai Golkar. Dan pada tanggal 10 Oktober 2020 saksi mengecek akun Facebook Yusuef Iskandar, bahwa benar akun tersebut memposting dengan postingan yang sama, sehingga sekira pukul 13.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saksi melakukan *screenshot* (tangkapan layar) menggunakan handphone milik saksi, kemudian saksi mencetak tangkapan layar tersebut, dan pada tanggal 15 Oktober 2020 saksi bersama saksi Syaifudin melaporkan kejadian tersebut untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi memiliki akun facebook dengan nama Elsan Tomi Sagita, namun saksi tidak berteman dengan akun facebook dengan nama Yusuef Iskandar, tetapi saksi dapat melihat postingan akun facebook Yusuef Iskandar karena tidak diprivasi, sehingga dapat dilihat oleh setiap orang yang memiliki akun facebook;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 saksi mengecek akun facebook Yusuef Iskandar setelah itu, sehingga sekira pukul 13.00 WIB saksi melakukan *screenshot* (tangkapan layar) menggunakan handphone milik saksi, kemudian saksi mencetak tangkapan layar tersebut, dan pada tanggal 15 Oktober 2020 saksi bersama saksi Syaifudin melaporkan kejadian tersebut untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi tidak ada komunikasi dengan Terdakwa untuk menanyakan alasan Terdakwa mengunggah postingan tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa mengunggah postingan tersebut di akun Facebooknya;
- Bahwa akun Terdakwa memposting pada beranda Facebook yang bersifat publik, yang dapat dilihat didalam pertemanan Facebook;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa Ahli sebagai berikut:

1.-----DR. Eddy Rifai, S.H., M.H. Bin M. Rifai, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat-pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa dihadapan penyidik Polisi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga (hubungan darah dan semenda) sampai dengan derajat ke 3 (tiga) terhadap Terdakwa;
- Bahwa Ahli dimintakan keterangannya berdasarkan surat permohonan bantuan keterangan Ahli dari Dirreskrimsus;
- Bahwa saat ini Ahli menjadi Dosen Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung dari tahun 1986 s/d sekarang. Selain mengajar di Fakultas Hukum Strata 1, Saya juga menjadi Dosen di Pasca Sarjana

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 15 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Universitas Lampung (Bidang Hukum) dengan Mata Kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus dan Sistem Peradilan Pidana. Saya juga menjabat sebagai KETUA PRODI MAGISTER ILMU HUKUM Universitas Lampung dan juga sering dimintai pendapat sebagai Ahli Hukum Pidana oleh Polda Lampung dan jajarannya;

-----Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa adapun yang dimaksud dengan hukum Pidana adalah segala peraturan perundang-undangan yang berisikan tentang perbuatan yang dilarang atau diwajibkan, syarat-syarat untuk dapat dipidana dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang, adanya kesalahan, tidak ada alasan pemaaf dan pembeda;

-----Bahwa Suatu perbuatan dikatakan merupakan tindak pidana harus memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

- Ada Subyek hukum (orang yang bertanggung jawab).
- Ada perbuatan (perbuatan aktif atau pasif).
- Bersifat melawan hukum (ada yang melarang dan mewajibkan);
- Mampu ada kesalahan (baik sengaja maupun lupa);
- Mampu dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pembeda ataupun alasan pemaaf);

-Bahwa delik yang hanya dapat dituntut dengan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan;

-----Bahwa orang yang tidak mengalami perbuatan tersebut, tidak dapat melaporkan;

-----Bahwa terpenuhinya delik penghinaan dapat dibuktikan melalui informasi/dokumen elektronik, yaitu telah menyerang nama baik, harkat dan martabat terlapor, sedangkan terpenuhinya delik berita bohong dapat dibuktikan melalui berita yang disiarkannya tidak benar/bohong;

-----Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung untuk dikualifikasikan sebagai Publik adalah terdapat adanya 2 (dua) orang atau lebih yang mengetahui, mendengar, atau mengalami peristiwa tersebut;

Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2.Rionaldi Ali,S.Kom.,M.T.I Bin Asrori, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat-pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli tidak kenal dan tidak punya hubungan family (hubungan darah dan semenda) sampai dengan derajat ke 3 (tiga) terhadap Terdakwa;

-----Bahwa Ahli dimintakan keterangannya berdasarkan Ahli Pidana menjelaskan;

-----Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli teknologi informasi pada sejumlah perkara di Polda Lampung dan beberapa perkara di wilayah Polres provinsi Lampung:

-----Bahwa Ahli menjelaskan:

- Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Transaksi Elektronik adalah pertukaran data/informasi digital yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya;
- Teknologi Informasi adalah kumpulan perangkat komputer dan jaringan (termasuk internet) yang dipergunakan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
- Dokumen Elektronik adalah data atau informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui perangkat komputer atau perangkat elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,



mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan data atau informasi elektronik;

- Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
- Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;
- Whatsapp adalah sebuah layanan perpesanan gratis, lintas platform dan layanan Voice over IP (VoIP) yang dimiliki Facebook. Aplikasi ini memungkinkan pengiriman pesan teks dan panggilan suara, serta panggilan video, berkirim gambar dan media lain, dokumen, dan lokasi pengguna (Share Location);
- Group Whatsapp adalah salah satu layanan WhatsApp berupa wadah yang berisi pengguna tertentu saja yang sepakat membuat wadah tersebut. Hal ini ditujukan untuk memfasilitasi pengguna untuk secara eksklusif berbagi dan berkirim-terima pesan hanya dengan pengguna tertentu saja yang mereka sepakati;
- Akun adalah teknik/prosedur yang ditetapkan untuk menghubungkan pengguna dan layanan informasi dan/atau jaringan komputer. Akun menentukan apakah pengguna dapat terhubung ke komputer, jaringan atau jaringan serupa melalui metode login untuk mengotentikasi pengguna ke sistem dan menerima akses yang diperlukan sumber daya dari sistem itu;
- Capture adalah gambar digital dari apa yang seharusnya terlihat pada layar monitor, layar televisi, atau perangkat keluaran visual lainnya. Screenshot yang umum dibuat oleh sistem operasi atau perangkat lunak yang berjalan pada perangkat. Screenshot atau tangkapan layar juga dapat dibuat dengan mengambil foto layar;
- Share/Posting/Upload adalah suatu transaksi elektronik yang dilakukan oleh pemilik akun layanan untuk mengirimkan/menyebarkan/mentransmisikan informasi elektronik baik dalam bentuk format teks, gambar, maupun video dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan media internet agar dapat diakses oleh orang dengan menggunakan media elektronik (termasuk internet);

- Bahwa yang dimaksud “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, diantaranya

- Setiap Orang menunjuk kepada setiap subyek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan, warga negara Indonesia atau warga negara asing tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang disangkakan dapat dipertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang disangkakan dalam tingkat penyidikan dan didakwakan pada tingkat persidangan pengadilan karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu karena alasan pemaaf ataupun hal-hal lain yang menurut peraturan dapat dibenarkan (*vide* Pasal 44 KUHP/karena gangguan jiwa) maupun alasan pembenar *vide* Pasal 48 KUHP/karena daya paksa; Pasal 49 KUHP/karena bela paksa; Pasal 50 KUHP/karena karena menjalankan undang-undang; Pasal 51 KUHP/karena perintah jabatan.

- Dengan sengaja adalah suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh tersangka, dimana kesengajaan itu ada dalam sikap batin tersangka yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan itu dilakukan dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut dikehendaki oleh tersangka. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, unsur pasal ini melekat didalamnya unsur “kesengajaan” dari pelaku. Tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum, bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) atau bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 19 dari 37 halaman



(kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain.

- Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

- Menurut pendapat Ahli, Dari pengamatan Ahli Pertama, pemilik dan/atau pengguna akun Facebook dengan nama akun “Yusuef Iskandar” telah melakukan beberapa unggahan dokumen elektronik berupa teks tulisan pada halaman dinding akunnya. Dari fakta ini dapat saya katakan bahwa pemilik dan/atau pengguna akun “Yusuef Iskandar” telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik. Kedua, unggahan oleh pengguna dan/atau pemilik akun “Yusuef Iskandar” berupa teks tulisan yang tentu memiliki arti/makna. Untuk memperoleh arti/makna dari teks tulisan pada unggahan akun “Yusuef Iskandar” tersebut kita memerlukan bantuan dari ahli bahasa. Dan apabila hasil analisa dari ahli bahasa menyatakan bahwa makna/arti dari teks kalimat pada unggahan oleh pengguna dan/atau pemilik akun “Yusuef Iskandar” memang berisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik maka dapat saya katakan bahwa pengguna dan/atau pemilik akun “Yusuef Iskandar” telah melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Internet;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Akun “Yusuef Iskandar” mengunggah dengan sifat unggahan Publik sehingga pengguna lain dapat melihat dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik tersebut meskipun belum memiliki hubungan pertemanan dengan akun tersebut;

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 20 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti jawaban Ahli pada pertanyaan sebelumnya bahwa Sdr. Yusuef Iskandar sebagai pemilik dan/atau pengguna akun "Yusuef Iskandar" telah melakukan pendistribusian dan/atau pentransmisi dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik melalui perbuatannya mengunggah dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik berupa teks kalimat ke halaman dinding akun miliknya. Mengenai unsur pencemaran nama baik dan/atau penghinaan tergantung pada makna dari teks kalimat yang diunggahnya tersebut. Apabila makna dalam teks kalimat yang diunggah oleh Sdr. Yusuef Iskandar selaku pemilik dan/atau pengguna akun "Yusuef Iskandar" memang mengandung arti penghinaan dan/atau pencemaran nama baik maka dengan demikian Sdr. Yusuef Iskandar telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.-----Kiki Zakiah Nur, S.S Bnti H.A.Aziz Hasbullah Nur, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum setelah diambil sumpahnya, pada pokoknya memberikan pendapat-pendapat sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli diperiksa dihadapan penyidik Polisi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli tidak kenal dan tidak punya hubungan family (hubungan darah dan semenda) sampai dengan derajat ke 3 (tiga) terhadap Terdakwa;

-Bahwa bahasa dapat didefinisikan sebagai 'sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri'. Bahasa dapat juga didefinisikan sebagai 'percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun'. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa bahasa merupakan alat interaksi sosial dalam kehidupan di masyarakat;

- Bahwa kata pencemaran berasal dari kata dasar cemar yang bermakna 'buruk'. Kata pencemaran bermakna 'proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan'. Jadi, pencemaran nama

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 21 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik berarti menjadikan buruk nama baik, yang dimaksud di sini adalah seseorang. Kata penghinaan berasal dari kata dasar hina yang bermakna 'tercela; tidak baik'. Kata penghinaan mengandung makna 'proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan'. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah proses menghina dan mencemarkan (seseorang, kelompok, atau golongan tertentu) melalui sebuah informasi yang dapat mengakibatkan ketersinggungan, ketidaksukaan, atau kemarahan seseorang, kelompok, atau golongan tertentu tersebut.;

- Bahwa penggunaan bahasa yang tidak benar dapat menimbulkan kesalahpahaman antara penulis dan pembaca atau antara penutur dan mitra tutur, kesalahan informasi atau makna yang diterima oleh pembaca atau mitra tutur, informasi yang disampaikan tidak maksimal, dan terhalangnya pesan atau informasi yang akan disampaikan oleh penulis atau penutur;

- Bahwa secara leksikal, analisis bahasa dapat dilakukan dengan melihat kata demi kata yang tertera dalam tulisan. Secara sintaksis, analisis bahasa dapat dilakukan dengan melihat kelengkapan struktur pada tulisan. Secara semantik, analisis bahasa dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi makna yang muncul akibat proses linguistik yang terkait dengan morfologi, sintaksis, dan pragmatik yang berkaitan dengan keutuhan sebuah wacana. Secara sociolinguistik, analisis bahasa dapat dilakukan dengan cara melihat hubungan dan saling pengaruh antara perilaku bahasa dan perilaku sosial;

- Bahwa di dalam kasus ini, dianalisis tulisan-tulisan atau kalimat yang diposting di akun Facebook Yusuef Iskandar. Secara leksikal, tulisan-tulisan atau kalimat tersebut terdiri atas beberapa jenis kata, yaitu nomina, verba, adjektiva, dan pronomina. Dalam analisis wacana, pelaku (nomina) serta sifat (adjektiva) dan perbuatan (verba) yang dilekatkan pada pelaku menjadi perhatian khusus. Ini dilakukan untuk menentukan apakah kata-kata, kalimat, atau wacana memiliki makna konotasi, yakni berkaitan dengan nilai rasa. Makna konotasi ini adakalanya muncul ketika suatu kata bergabung dengan kata lain atau membentuk suatu kelompok kata. Di dalam postingan tersebut, terdapat kalimat MEMOHON KEPADAMU YA ROOB AGAR MUSA AHMAD BIN MUHAMAD ENKAU AZAB DAN SELALU DI GAGALKAN UNTUK MEMIMPIN LAMTENG YA ALLAH YA ROOB SESUAI DENGAN AMAL

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 22 dari 37 halaman



PERBUATANNYA. Kalimat tersebut berisi suatu doa. Si penulis memohon (berdoa) kepada Allah SWT agar Musa Ahmad bin Muhammad diberi Azab oleh Allah SWT dan selalu digagalkan untuk memimpin Lamteng sesuai dengan amal perbuatannya. Kata azab, di dalam konteks kalimat tersebut, mengandung makna konotasi negatif. Sementara, kata amal perbuatan bermakna netral. Akan tetapi, dalam konteks kalimat tersebut, kata amal perbuatan bermakna konotasi negatif karena disandingkan dengan kata azab. Kata amal perbuatan dalam kalimat tersebut mengandung makna perbuatan buruk. Seseorang bisa mendapat azab atau siksa Tuhan karena melakukan amal atau perbuatan buruk;

- Bahwa kalimat MEMOHON KEPADAMU YA ROOB AGAR MUSA AHMAD BIN MUHAMAD ENKAU AZAB DAN SELALU DI GAGALKAN UNTUK MEMIMPIN LAMTENG YA ALLAH YA ROOB SESUAI DENGAN AMAL PERBUATANNYA mengandung makna tersirat atau tersembunyi, yaitu di dalam doa tersebut terungkap bahwa Musa Ahmad bin Muhamad melakukan suatu perbuatan buruk. Oleh karena itu, si penulis menginginkan Musa Ahmad bin Muhammad diberi ganjaran oleh Allah SWT berupa azab atau siksa karena perbuatan buruk yang dilakukannya);

- Bahwa di dalam interaksi sosial sehari-hari, orang biasanya berharap atau berkeinginan nama baik atau wajah mereka dihormati atau dihargai. Jika ada orang yang menyatakan sesuatu yang mengandung ancaman terhadap harapan-harapan orang tersebut yang berkenaan dengan nama baiknya atau wajah positifnya, pernyataan tersebut merupakan tindakan ancaman wajah. Akibatnya, nama baik atau wajah positif orang tersebut menjadi tercemar atau rusak. Berdasarkan hal tersebut, kalimat yang ditulis di akun Facebook Yusuef Iskandar, yaitu MEMOHON KEPADAMU YA ROOB AGAR MUSA AHMAD BIN MUHAMAD ENKAU AZAB DAN SELALU DI GAGALKAN UNTUK MEMIMPIN LAMTENG YA ALLAH YA ROOB SESUAI DENGAN AMAL PERBUATANNYA, dapat dikategorikan tindakan ancaman wajah positif atau nama baik Musa Ahmad bin Muhammad karena tersirat makna bahwa Musa Ahmad bin Muhamad melakukan suatu perbuatan buruk. Oleh karena itu, si penulis menginginkan Musa Ahmad bin Muhammad diberi ganjaran oleh Allah SWT berupa azab atau siksa karena perbuatan buruk yang dilakukannya. Akibat yang

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 23 dari 37 halaman



ditimbulkan ancaman wajah tersebut, nama baik atau wajah positif Musa Ahmad bin Muhammad menjadi rusak atau tercemar karena adanya rasa malu pada diri Musa Ahmad bin Muhamad;

- Bahwa di dalam kalimat MEMOHON KEPADAMU YA ROOB AGAR MUSA AHMAD BIN MUHAMAD ENKAU AZAB DAN SELALU DI GAGALKAN UNTUK MEMIMPIN LAMTENG YA ALLAH YA ROOB SESUAI DENGAN AMAL PERBUATANNYA, secara tersirat, kata-kata yang terindikasi penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah azab dan amal perbuatannya. Kata azab mengandung makna 'siksa'. Dalam konteks kalimat tersebut, kata azab berkonotasi negatif. Sementara, kata amal perbuatan bermakna netral. Akan tetapi, dalam konteks kalimat tersebut, kata amal perbuatan bermakna konotasi negatif karena disandingkan dengan kata azab. Kata amal perbuatan dalam kalimat tersebut mengandung makna perbuatan buruk. seseorang bisa mendapat azab atau siksa Tuhan karena melakukan amal atau perbuatan buruk;
- Bahwa di dalam kalimat tersebut tersirat makna bahwa Musa Ahmad bin Muhammad melakukan suatu perbuatan buruk sehingga si penulis menginginkan Musa Ahmad bin Muhammad diberi ganjaran oleh Allah SWT berupa azab atau siksa karena perbuatan buruk yang dilakukannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan Semua pendapat yang telah Ahli berikan tersebut di atas adalah keterangan yang sebenarnya dan tidak ada yang memaksa, menakuti, membujuk, atau mengajari ahli dalam memberikan keterangan tersebut di atas;

Terhadap keterangan Ahli dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun Facebook, Terdakwa memiliki akun Facebook publik sejak 21 Mei 2017 dan namanya di akun Facebook adalah Yusuef Iskandar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Syaifudin, Terdakwa kenal sejak Terdakwa kecil saksi Syaifudin anak dari Saudara Basyuni

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 24 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah warga Kampung Tua Terbanggi Besar, sedangkan saksi Syaifudin tinggal di Yukum Jaya dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Syaifudin;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Musa Ahmad, Terdakwa kenal sejak Terdakwa kecil, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban H. Musa Ahmad;
- Bahwa Terdakwa terakhir memposting sekitar tanggal 31 Desember 2020, yang Terdakwa posting adalah video lagu Indonesia, video menaati rambu lalu lintas, video ceramah ustadz Zainudin MZ, video Terdakwa sedang menjemur jagung dan 25 Desember 2020, yang Terdakwa posting adalah kata-kata "Tabik pun....janganlah menilai orang dari chasing aja karena hanya allah lah yg paham dg didalamnya";
- Bahwa Terdakwa mengingat postingan yang diunggah oleh Terdakwa sendiri pada laman akun Facebook miliknya sekitar bulan Oktober 2020 di mana terhadap unggahan tersebut ada sangkut-pautnya dengan saksi korban Musa Ahmad dalam pencalonan saksi korban Musa Ahmad sebagai bakal calon Bupati Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang memposting postingan tersebut, dan Terdakwa mempostingnya menggunakan handphone Android merk Asus model Asus_X00ID, dengan IMEI 375884080342468 (slot 1) IMEI 3578840803342476, dengan nomor handphone yang saya cantumkan di akun Facebook tersebut 081272131415, maksud dan tujuan Terdakwa mempostingnya adalah agar Terdakwa diklarifikasi oleh saksi korban Musa Ahmad sehubungan dengan adanya postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memposting di akun Facebook Terdakwa dengan kata-kata "Bismillah hr. ya allah ya rasulullah jadikanlah kegagalan yang ketiga kalinya bagi Musa Ahmad Bin Muhamad ya allah ya rasulullah aminnnn" dan "Bismillah hr. ya allah ya malik hamba bersujud bersimpuh di rumah mu ya allah ya roob ya malik sang pengadil memohon kepada mu ya roob agar Musa Ahmad Bin Muhamad engkau azab dan selalu di gagalkan untuk memimpin lamteng ya allah ya roob sesuai dg amal perbuatannya ya allah ya roob kabulkan doa doa kami ya allah ya roob";
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nata Utama, Terdakwa kenal sejak sekira 3 (tiga) tahun yang lalu, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Nata Utama, begipula dengan saksi

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 25 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elsan Tomi. Terdakwa kenal sejak saksi Elsan Tomi masih kecil karena satu kampung namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa dalam akun media sosial Facebook Terdakwa berteman dengan saksi Nata Utama dan saksi Elsan Tomi, dan mengenai sejak kapannya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saksi Nata Utama menghubungi Terdakwa sehubungan dengan postingan tersebut, pada saat itu saksi Nata Utama menghubungi dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa memposting kata-kata tersebut, dan setelah Terdakwa jelaskan kepadanya saksi Nata Utama menyarankan agar postingan tersebut Terdakwa hapus, namun Terdakwa tidak mau menghapusnya, sedangkan saksi Elsan Tomi tidak ada menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memposting dan menunggu konfirmasi karena Terdakwa memiliki masalah dengan Musa Ahmad;
- Bahwa Terdakwa mengunggah postingan dalam akun pribadi Facebook milik Terdakwa atas dasar kemauan sendiri dan tanpa ada perintah ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa masalah Terdakwa dengan saksi Musa Ahmad adalah masalah personal yang tidak dapat Terdakwa terangkan dalam pemeriksaan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha menghubungi saksi korban Musa Ahmad untuk berdamai dan meminta maaf melalui kakak saksi Musa Ahmad, akan tetapi tidak ada respon atas permintaan agar dipertemukan dengan saksi Musa Ahmad;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan di hadapan Penyidik pada Polres Lampung Tengah;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian berupa “rembuk pekan” di Polres Lampung Tengah sebagai bagian dari proses keadilan restoratif (*restorative justice*)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 26 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Yusuef Iskandar bin Raji'i (Alm.) sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar printout tangkapan layer postingan nama akun facebook Yusuef Iskandar milik saudara YUSUEF ISKANDAR Bin RAJI'I;
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS_X001D warna biru tua, Imei : 357884080342468 Imei II : 357884080342476;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Yusuef Iskandar dengan email yusuefiskandar25@gmail.com dengan password (kode sandi) awal : 131415yi dengan nomor facebook 081271248333;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

---Bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan karena telah mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik;

--Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan lain yaitu sebagai Relawan Partai Nasdem Kampung Negara Aji Tua, Kabupaten Lampung Tengah;

-----Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook, Terdakwa memiliki akun Facebook publik sejak 21 Mei 2017 dan namanya di akun Facebook adalah Yusuef Iskandar;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Syaifudin, Terdakwa kenal sejak Terdakwa kecil saksi Syaifudin anak dari Saudara Basyuni Alamsyah warga Kampung Tua Terbanggi Besar, sedangkan saksi Syaifudin tinggal di Yukum Jaya dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Syaifudin;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Musa Ahmad, Terdakwa kenal sejak Terdakwa kecil, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban H. Musa Ahmad;

- Bahwa Terdakwa terakhir memposting sekitar tanggal 31 Desember 2020, yang Terdakwa posting adalah video lagu Indonesia, video menaati rambu lalu lintas, video ceramah ustadz Zainudin MZ, video Terdakwa sedang menjemur jagung dan 25 Desember 2020, yang Terdakwa posting adalah kata-kata "Tabik pun....janganlah menilai orang dari chasing aja karena hanya allah lah yg paham dg didalamnya";

- Bahwa Terdakwa mengingat postingan yang diunggah oleh Terdakwa sendiri pada laman akun Facebook miliknya sekitar bulan Oktober 2020 di mana terhadap unggahan tersebut ada sangkut-pautnya

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 27 dari 37 halaman



dengan saksi korban Musa Ahmad dalam pencalonan saksi korban Musa Ahmad sebagai bakal calon Bupati Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa yang memposting postingan tersebut, dan Terdakwa mempostingnya menggunakan handphone Android merk Asus model Asus_X00ID, dengan IMEI 375884080342468 (slot 1) IMEI 3578840803342476, dengan nomor handphone yang saya cantumkan di akun Facebook tersebut 081272131415, maksud dan tujuan Terdakwa mempostingnya adalah agar Terdakwa diklarifikasi oleh saksi korban Musa Ahmad sehubungan dengan adanya postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memposting di akun Facebook Terdakwa dengan kata-kata "Bismillah hr. ya allah ya rasulullah jadikanlah kegagalan yang ketiga kalinya bagi Musa Ahmad Bin Muhamad ya allah ya rasulullah aminnnn" dan "Bismillah hr. ya allah ya malik hamba bersujud bersimpuh di rumah mu ya allah ya roob ya malik sang pengadil memohon kepada mu ya roob agar Musa Ahmad Bin Muhamad engkau azab dan selalu di gagalkan untuk memimpin lamteng ya allah ya roob sesuai dg amal perbuatannya ya allah ya roob kabulkan doa doa kami ya allah ya roob";
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nata Utama, Terdakwa kenal sejak sekira 3 (tiga) tahun yang lalu, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Nata Utama, begipula dengan saksi Elsan Tomi. Terdakwa kenal sejak saksi Elsan Tomi masih kecil karena satu kampung namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa dalam akun media sosial Facebook Terdakwa berteman dengan saksi Nata Utama dan saksi Elsan Tomi, dan mengenai sejak kapannya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saksi Nata Utama menghubungi Terdakwa sehubungan dengan postingan tersebut, pada saat itu saksi Nata Utama menghubungi dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa memposting kata-kata tersebut, dan setelah Terdakwa jelaskan kepadanya saksi Nata Utama menyarankan agar postingan tersebut Terdakwa hapus, namun Terdakwa tidak mau menghapusnya, sedangkan saksi Elsan Tomi tidak ada menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengunggah postingan dalam akun pribadi Facebook milik Terdakwa atas dasar kemauan sendiri dan tanpa ada perintah ataupun paksaan dari pihak manapun;

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 28 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah Terdakwa dengan saksi Musa Ahmad adalah masalah personal yang tidak dapat Terdakwa terangkan dalam pemeriksaan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha menghubungi saksi korban Musa Ahmad untuk berdamai dan meminta maaf melalui kakak saksi Musa Ahmad, akan tetapi tidak ada respon atas permintaan agar dipertemukan dengan saksi Musa Ahmad;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan di hadapan Penyidik pada Polres Lampung Tengah;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian berupa “rembuk pekon” di Polres Lampung Tengah sebagai bagian dari proses keadilan restoratif (*restorative justice*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yakni Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” merujuk kepada suatu orang-perseorangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa di muka persidangan, yang pembuktiannya dalam perkara *a quo* berkaitan erat dengan kemampuan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa tersebut, disamping sebagai salah satu upaya untuk menghindari

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 29 dari 37 halaman



adanya kesalahan identitas dari Terdakwa yang diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, memeriksa barang-barang bukti, dan juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang tidak menyampaikan keberatan dan mengakui kebenaran identitasnya pada saat diperiksa oleh Majelis Hakim di muka persidangan maupun pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan kepadanya, maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan adalah orang-perseorangan yang bernama Yusuef Iskandar bin Raji'i yang identitas lengkapnya telah termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama yakni "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk daripada perbuatan, dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum setiap orang sebagaimana dimaksud dalam unsur kesatu di atas;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan sengaja" sebagaimana dalam *Memorie van Toelichting Swb.* secara umum dimaknai adanya aspek "menghendaki (*willen*)" dan "mengetahui (*wetens*)", dalam artian bahwa pelaku tindak pidana memang menghendaki adanya perbuatan tersebut, serta mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori dalam ilmu hukum pidana, untuk mengetahui kadar niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tersebut, dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) corak atau karakteristik, yaitu pertama kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), dimana kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan dari perbuatan pelaku. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian, dimana apabila pelaku berkeyakinan ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, namun mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi. Ketiga, kesengajaan berkesadaran kemungkinan, yaitu apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya, atau dengan kata lain, pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, yang dimaksud dengan “membuat dapat diaksesnya” dapat Majelis Hakim artikan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan publik ataupun masyarakat umum dapat melihat, mengamati, mengunduh, membuat tangkapan layar (*screenshot*), membuat salinan (*copy*), atau mengetahui secara langsung tentang adanya keberadaan dari suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut;

Menimbang, yang dimaksud dengan “informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, yang dimaksud dengan “muatan pencemaran nama baik”, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) Nomor 50/PUU-VI/2008 tahun 2008 di mana “muatan pencemaran nama baik” yang dimaksud dalam UU ITE haruslah merujuk pada “pencemaran nama baik” sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan di dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai “pencemaran nama baik” dapat ditafsirkan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang menimbulkan akibat berupa rusaknya harga diri atau nama baik seseorang di muka umum, dan perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan nilai-nilai etika serta kepatutan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “muka umum” adalah suatu kumpulan orang banyak yang sebagian tidak mengenal satu sama lainnya di mana lalu lintas informasi dapat keluar-masuk tanpa adanya kendali;

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 31 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan memiliki akun pribadi media sosial berupa Facebook yang dimilikinya semenjak tanggal 21 Mei 2017, dan nama yang tertera dalam akun tersebut adalah "Yusuef Iskandar" yang sama dengan identitas diri Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah membuat unggahan-unggahan atau muatan yang dibuat atas perintah maupun keinginan dari pihak selain diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akun "Yusuef Iskandar" pada laman Facebook tersebut adalah akun yang bersifat publik dan tidak terkunci secara privasi (*private account*), sehingga masyarakat umum tanpa kecuali dapat mengakses dan melihat keberadaan unggahan muatan berupa *posting* yang termuat di dalam laman Facebook tersebut tanpa adanya moderasi tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakses dan mengelola laman Facebook "Yusuef Iskandar" tersebut dengan menggunakan piranti berupa 1 (satu) buah telepon genggam (*handphone*) berbasis *software* Android merk ASUS dengan model Asus_X00ID, dengan IMEI 375884080342468 milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020, pada laman Facebook "Yusuef Iskandar" milik Terdakwa tersebut, Terdakwa mengunggah sebuah muatan yang di dalam muatan tersebut tertulis kata-kata "Bismillah hr. ya allah ya rasulullah jadikanlah kegagalan yang ketiga kalinya bagi Musa Ahmad Bin Muhamad ya allah ya rasulullah aminnnn" dan "Bismillah hr. ya allah ya malik hamba bersujud bersimpuh di rumah mu ya allah ya roob ya malik sang pengadil memohon kepada mu ya roob agar Musa Ahmad Bin Muhamad engkau azab dan selalu di gagalkan untuk memimpin lamteng ya allah ya roob sesuai dg amal perbuatannya ya allah ya roob kabulkan doa doa kami ya allah ya roob";

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan unggahan tersebut dimuat dengan sengaja dan penuh kesadaran di dalam akun Facebook milik Terdakwa karena Terdakwa memiliki masalah pribadi dengan saksi korban Musa Ahmad sehingga Terdakwa tidak berkenan apabila Kabupaten Lampung Tengah dipimpin oleh saksi korban Musa Ahmad selaku Bupati;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati rangkaian kata-kata tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kata-kata tersebut mengandung makna baik tersurat maupun tersirat agar saksi korban Musa

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 32 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad diberikan suatu ganjaran yang berkonotasi negatif oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga rangkaian kata-kata tersebut dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk upaya untuk merusak harga diri dan nama baik dari saksi korban Musa Ahmad sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (PILKADA) Kabupaten Lampung Tengah di mana saksi korban Musa Ahmad merupakan calon Bupati Lampung Tengah yang diusung oleh partai Golongan Karya (GOLKAR);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi korban Musa Ahmad di persidangan, dengan diunggahnya muatan tersebut pada laman Facebook milik Terdakwa pada saat sebelum dilaksanakannya PILKADA mengakibatkan kerugian berupa adanya kemungkinan kehilangan popularitas di tengah-tengah masyarakat akibat rusaknya nama baik saksi korban Musa Ahmad;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua yakni “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, guna mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri pribadi Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 33 dari 37 halaman



Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin Terdakwa, di mana hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa memuat ketentuan tentang penjatuhan pidana denda, akan tetapi karena penjatuhan pidana denda tersebut bersifat pilihan ("dan/atau") maka Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana denda dan hanya akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata bersifat retributif untuk menghukum perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran berupa efek jera bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan lain dari adanya pemidanaan juga sebagai sarana pembelajaran hukum bagi masyarakat luas, agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar printout tangkapan layer postingan nama akun facebook Yusuef Iskandar milik saudara YUSUEF ISKANDAR Bin RAJI";

karena barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.;

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 34 dari 37 halaman



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk ASUS_X001D warna biru tua, Imei : 357884080342468 Imei II : 357884080342476 yang di sita dari Terdakwa yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi.

milik Terdakwa YUSUEF ISKANDAR Bin RAJI'I (Alm), karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Yusuef Iskandar dengan email yusuefiskandar25@gmail.com dengan password (kode sandi) awal : 131415yi dengan nomor facebook 081271248333.

milik Terdakwa YUSUEF ISKANDAR Bin RAJI'I (Alm), karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan oleh keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Musa Ahmad;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan pada saat proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa telah mengupayakan adanya proses perdamaian dengan saksi korban Musa Ahmad meskipun belum membuahkan hasil;
- Terdakwa mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selain keadaan sebagaimana tersebut di atas, sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga telah mencermati adanya Berita Acara *Restorative Justice* pada tanggal 7 Mei 2021 oleh Kanit II Tipidter Muhammad Nufi, S. Tr.k pada Polres Lampung Tengah, yang terlampir di dalam berkas perkara *a quo*, di mana dalam Berita Acara tersebut terdapat 2 (dua) kesimpulan yakni pihak Terdakwa selaku Terlapor mengakui kesalahannya dan meminta maaf dan pihak Pelapor menginginkan agar proses hukum dilanjutkan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya keberadaan Berita Acara sebagaimana yang terlampir di dalam berkas perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa telah terjadi adanya upaya perdamaian pada tingkat Penyidikan di Polres Lampung Tengah demi tercapainya suatu keadilan restoratif (*restorative justice*) di mana pihak Terdakwa bersedia untuk meminta maaf dan memulihkan harkat dan martabat dari saksi korban yang mengalami kerugian akibat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun hal tersebut tidak mencapai kesepakatan dan oleh karena itu proses dilanjutkan hingga tahap pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUEF ISKANDAR Bin RAJI'I (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah atau putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **12 (dua belas) bulan berakhir**;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar printout tangkapan layar postingan nama akun Facebook Yusuef Iskandar milik saudara YUSUEF ISKANDAR Bin RAJI'I;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merek ASUS_X001D warna biru tua, IMEI: 357884080342468 IMEI II: 357884080342476;

Dirampas untuk Negara;

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 36 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Yusuef Iskandar dengan email yusuefiskandar25@gmail.com dengan password (kode sandi) awal : 131415yi dengan nomor facebook 081271248333;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 6 Desember 2021 oleh kami ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H., dan M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SELASA, tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANDINA NAFERDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh PATAR DANIEL PANGGABEAN, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANUGRAH R. SEBAYANG, S.H., S.T., M.H.

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDINA NAFERDA, S.H.

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Gns. halaman 37 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)